



**BUPATI ENDE**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 52 TAHUN 2020

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN PADA KELURAHAN**  
**DI KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**




**BUPATI ENDE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penggunaan bantuan keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, perlu disusun pedoman dalam penggunaannya ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

Paraf		
l	f	g






2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Paraf		
		



80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 569) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2006 Nomor 8 Seri D Nomor 8) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 21) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 36).

Paraf		
		



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN PADA KELURAHAN DI KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020




### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende.
6. Kecamatan atau disebut dengan nama lain bagian wilayah dari Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD/K adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.
10. Bantuan Keuangan adalah bagian dari kelompok belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Daerah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam rangka pemerataan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.

Paraf		
		



12. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, dimaksudkan untuk membiayai sebagian program Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.




### Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kelurahan.

## BAB III PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, paling sedikit meliputi : Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. Insentif RW ditetapkan sebesar Rp.75.000/bulan;
  - b. Insentif RT ditetapkan sebesar Rp.100.000/bulan;
  - c. Insentif Kader Posyandu di tetapkan sebesar Rp.35.000/bulan;
  - d. Operasional PKK ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000/Tahun ;
  - e. Operasional LPMK ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000/Tahun.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, sesuai tugas dan fungsinya.

Paraf		
		



**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI ENDE

DJAFAH H. ACHMAD

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 54

Paraf		
l	+	



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 52 TAHUN 2020  
TANGGAL 29 Desember 2020

PEDOMAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN PADA KELURAHAN DI KABUPATEN ENDE TAHUN  
ANGGARAN 2020

I. PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN PADA KELURAHAN

1. Asas

- Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan dialokasikan menurut asas merata dan adil.
- Asas merata adalah besarnya bagian Bantuan Keuangan Lembaga Kemasyarakatan yakni sama pada setiap kelurahan sesuai dengan jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- Asas Adil adalah besarnya bagian Bantuan Keuangan yang dibagi secara proposional untuk setiap Kelurahan berdasarkan Jumlah RT, RW, dan Kader Posyandu.

2. Perhitungan

Dalam melaksanakan penghitungan Bantuan Keuangan setiap Kelurahan, Pemerintah Kabupaten mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- Data jumlah RW/RT, Kader Posyandu, TP PKK dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), bersumber dari Data Primer Kelurahan masing-masing wilayah di Kabupaten Ende tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran II ;
- Besaran Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan yang diberikan kepada masing-masing Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

II. PENGELOLA DANA KELURAHAN

- Pengelola Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat, susunan sebagai berikut :

- Penanggungjawab : Camat

Paraf		
l.	+	✓



- b. Pelaksana Teknis : Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi
- c. Bendahara : Pegawai Kecamatan berstatus PNS

2. Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) penanggungjawab Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, mempunyai tugas :




- a. memberikan rekomendasi Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan sebagai dasar pencairan bantuan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende setelah diverifikasi oleh kepala seksi kecamatan yang membidangi, atas usulan proposal dan Rencana Penggunaan Dana Lembaga Kemasyarakatan dari masing-masing Kelurahan, yang disusun oleh lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan.
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- d. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, kepada Bupati Ende cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, yang ada di wilayahnya.

3. Lurah, Sekretaris Lurah, dan Kepala Seksi selaku pelaksana teknis pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, mempunyai tugas :

Menyusun proposal yang dilampirkan dengan keputusan lurah tentang lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan yakni ; RT dan RW, Kader Posyandu, Pengurus LPMK, dan TP PKK serta Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, yang diajukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai pengalokasian dana bantuan keuangan yang telah ditetapkan, untuk diverifikasi oleh kepala seksi yang membidangi di kecamatan, sebagai dasar camat memberikan rekomendasi pencairan.

4. Bendahara pengeluaran mempunyai tugas :

- a. mengajukan permintaan pembayaran Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana.

Paraf		
		



- b. menerima dan menyimpan Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan.
- c. melaksanakan pembayaran Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan yang dikelolanya, sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana.
- d. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan.
- e. membuat laporan penggunaan dan surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Keuangan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan.
- f. bertanggungjawab mengenai uang yang diurusnya dari kerugian, hilang, dan dicuri sebagai akibat kelalaian bendaharawan yang bersangkutan.
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### III. PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN PADA KELURAHAN

1. Pencairan dan penyaluran Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, adalah pencairan dari rekening kas daerah Kabupaten Ende ke rekening kas kecamatan.
2. Camat mengajukan permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, dengan dilampiri dengan hasil rekomendasi camat kepada bupati cq Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende.
3. Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, disalurkan ke rekening Kecamatan di Bank NTT Cabang Ende dari Pemerintah Kabupaten Ende.
4. Pencairan dan penyaluran Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, dilakukan sekaligus untuk setiap Kelurahan.

### IV. PENARIKAN DANA BANTUAN KEUANGAN

1. Penarikan dana bantuan keuangan adalah penarikan dana dari rekening kecamatan pada Bank NTT.
2. Penarikan dana dilakukan oleh camat dan bendahara pengeluaran.
3. Penarikan dilakukan dengan membawa buku rekening kas kecamatan.

Paraf		
<i>l</i>	<i>↑</i>	<i>q</i>



## V. KEWAJIBAN PERPAJAKAN

1. Bendahara yang ditunjuk wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Bendahara wajib memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai peraturan perpajakan, meliputi :
  - a. PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium/upah/insentif/imbalan lainnya sebesar :

Penerimaan Imbalan	Besarnya Pemotongan PPh 21	
	Memiliki NPWP	Tidak memiliki NPWP
PNS Golongan IV	15%	15%
PNS Golongan III	5%	5%
PNS Golongan I dan II	0%	0%
Kepala Lingkungan, RT, RW, Kader Posyandu	2,5%	2,5%

Pemotongan PPh 21 dilakukan pada saat pembayaran dengan membuat Bukti Potong PPh Pasal 21, selanjutnya PPh 21 disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi/Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Melaporkan PPh pasal 21 yang telah disetor tersebut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Ende di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sesuai Bendahara Kecamatan terdaftar.

PPh Pasal 22 atas belanja barang (misalnya, material/bahan bangunan, konsumsi : air mineral/snack/nasi kotak, ATK, dan fotocopy) sebesar :

Nilai Pembayaran	Besarnya Pemungutan PPh Psl. 22
Paling banyak Rp. 2 Juta dikenai PPN 10%	Tidak dipungut
Lebih dari Rp 2 Juta dikenai PPN 10%	1.5% Harga Barang

PPh Pasal 22 dipungut dan disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos pada hari yang sama saat dibayarkan dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Pasal 22 ke KPP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Kecamatan terdaftar paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.

Paraf		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



- b. PPh Pasal 23 atas Belanja Jasa (misalnya : sewa kendaraan/peralatan, servis/perbaikan peralatan, jasa catering) sebesar 2%.
- c. PPN sebesar 10% atas belanja barang dan jasa kena pajak dengan nilai pembayaran termasuk pajak (PPN) lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). PPN dipungut pada saat pembayaran, selanjutnya disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan dilaporkan ke KPP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Kecamatan terdaftar paling lambat akhir bulan berikutnya.

#### VI. PENYUSUNAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)

1. Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, hanya dapat digunakan sesuai yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dalam bentuk proposal.
2. PKK dan LPMK wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) mengetahui lurah.
3. Setiap Penerimaan dan Pengeluaran dana wajib dicatat dalam buku kas umum dan buku kas pembantu.
4. Setiap pengeluaran wajib disertai bukti pengeluaran berupa kwitansi atau tanda terima.
5. Nilai sebesar Rp. 250.000,00 sampai Rp.1.000.000,00 menggunakan meterai Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) sedangkan nilai lebih dari Rp. 1.000.000,00 ke atas menggunakan meterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
6. Biaya perjalanan dinas wajib disertai Surat Perintah dari Lurah.
7. Surat Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, diperiksa oleh Kepala Seksi yang membidangi di Kecamatan dan disimpan di Kantor Kecamatan, sedangkan tembusan beserta copy lampirannya disampaikan kepada bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende.

#### VII. PELAPORAN

##### A. Pelaporan

Pelaporan penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan adalah sebagai berikut :

Paraf		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



- a. Pelaporan diperlukan dalam rangka pembinaan, evaluasi dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan.
- b. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan serta penggunaannya.
- c. Penyampaian laporan disampaikan kepada Bupati Ende melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal selesai kegiatan yang terakhir.

#### B. Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, dilakukan sebagai laporan akhir penggunaan dana.
2. Camat wajib menyimpan dokumen asli Surat Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, sedangkan tembusan/copy disampaikan kepada bupati cq Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende.

### VIII. PENGAWASAN DAN EVALUASI

- A. Pengawasan terhadap Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ende.
- B. Sekretariat Daerah Kabupaten Ende (Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Ende) secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan.
- C. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.


### IX. PENUTUP

- A. Apabila terjadi perubahan dalam Rencana Penggunaan Dana dalam setiap tahap, camat dapat mengajukan Permohonan Perubahan kepada bupati cq Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende, Permohonan perubahan harus disertai alasan perubahannya.

Paraf			
1.	2.	3.	4.



B. Camat bertanggungjawab terhadap keseluruhan pelaksanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan yang bersangkutan.

BUPATI ENDE  
  
DJAFAH H. ACHMAD

Paraf		
l	4	



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ENDE  
 NOMOR 52 TAHUN 2020  
 TANGGAL 29 Desember 2020

DATA JUMLAH RT,RW,KADER POSYANDU,TP PKK, DAN LPM KELURAHAN


NO	KEC./KELURAHAN	JUMLAH RT	JUMLAH RW	JUMLAH KADER POSYANDU	TP PKK	LPM K
1	2	3	4	5	6	7
I	ENDE UTARA					
1	Kotaratu	21	9	40	1	1
2	Kotaraja	18	9	17	1	1
3	Roworena	18	8	30	1	1
4	Roworena Barat	13	5	25	1	1
	TOTAL ( I )	70	31	112	4	4
II	ENDE SELATAN					
1	Tanjung	16	8	30	1	1
2	Paupanda	12	6	25	1	1
3	Rukun Lima	31	10	35	1	1
4	Mbongawani	15	7	20	1	1
5	Tetandara	30	10	65	1	1
	TOTAL ( II )	104	41	175	5	5
III	ENDE TENGAH					
1	Potulando	16	6	30	1	1
2	Kelimutu	33	11	45	1	1
3	Onekore	41	10	80	1	1
4	Paupire	37	8	50	1	1
	TOTAL (III)	127	35	205	4	4
IV	ENDE TIMUR					
1	Mautapaga	37	17	60	1	1
2	Rewarangga	14	4	30	1	1
3	Rewarangga Selatan	16	5	36	1	1
	TOTAL (IV)	67	26	126	3	3
V	NANGAPANDA					
	Ndorurea	12	7	15	1	1
	TOTAL (V)	12	7	15	1	1
VI	DETUSOKO					
	Detusoko	11	4	10	1	1
	TOTAL (VI)	11	4	10	1	1
VII	NDONA					
1	Lokoboko	12	6	17	1	1
2	Onelako	16	8	15	1	1
	TOTAL (VII)	28	14	32	2	2
VIII	WOLOJITA					
	Wolajita	17	9	43	1	1
	TOTAL (VIII)	17	9	43	1	1
IX	WOLOWARU					
	Bokasape	9	4	10	1	1
	TOTAL (VIII)	9	4	10	1	1



PARAF



X	LIO TIMUR					
	Watuneso	13	6	30	1	1
	TOTAL (X)	13	6	30	1	1
	TOTAL (I s/d X)	458	177	758	23	23

Sumber : Data kelurahan dalam Wilayah Kab. Ende tahun 2020

BUPATI ENDE  
  
 DJAFAR H. ACHMAD

PARAF		
		



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ENDE  
 NOMOR 52 TAHUN 2020  
 TANGGAL 29 Desember 2020


ALOKASI BANTUAN KEUANGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KEC./KELURAHAN	RUKUN TETANGGA (RT)			RUKUN WARGA (RW)			KADER POSYANDU			TP PKK	LPMK	TOTAL
		JUMLAH	ALOKASI /THN	TOTAL (Rp)	JUMLAH	ALOKASI /THN	TOTAL (Rp)	JUMLAH	ALOKASI /THN	TOTAL (Rp)	ALOKASI /THN	ALOKASI /THN	ALOKASI (Rp)
1	2	3	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18
I	ENDE UTARA												
1	Kotaratu	21	1.200.000	25.200.000	9	900.000	8.100.000	40	420.000	16.800.000	2.500.000	2.500.000	55.100.000
2	Kotaraja	18	1.200.000	21.600.000	9	900.000	8.100.000	17	420.000	7.140.000	2.500.000	2.500.000	41.840.000
3	Roworena	18	1.200.000	21.600.000	8	900.000	7.200.000	30	420.000	12.600.000	2.500.000	2.500.000	46.400.000
4	Roworena Barat	13	1.200.000	15.600.000	5	900.000	4.500.000	25	420.000	10.500.000	2.500.000	2.500.000	35.600.000
	TOTAL (I)	70		84.000.000	31		27.900.000	112		47.040.000	10.000.000	10.000.000	178.940.000
II	ENDE SELATAN												
1	Tanjung	16	1.200.000	19.200.000	8	900.000	7.200.000	30	420.000	12.600.000	2.500.000	2.500.000	44.000.000
2	Paupanda	12	1.200.000	14.400.000	6	900.000	5.400.000	25	420.000	10.500.000	2.500.000	2.500.000	35.300.000
3	Rukun Lima	31	1.200.000	37.200.000	10	900.000	9.000.000	35	420.000	14.700.000	2.500.000	2.500.000	65.900.000
4	Mbongawani	15	1.200.000	18.000.000	7	900.000	6.300.000	20	420.000	8.400.000	2.500.000	2.500.000	37.700.000
5	Tetandara	30	1.200.000	36.000.000	10	900.000	9.000.000	65	420.000	27.300.000	2.500.000	2.500.000	77.300.000
	TOTAL (II)	104		124.800.000	41		36.900.000	175		73.500.000	12.500.000	12.500.000	260.200.000
III	ENDE TENGAH												
1	Potulando	16	1.200.000	19.200.000	6	900.000	5.400.000	30	420.000	12.600.000	2.500.000	2.500.000	42.200.000
2	Kelimutu	33	1.200.000	39.600.000	11	900.000	9.900.000	45	420.000	18.900.000	2.500.000	2.500.000	73.400.000
3	Onekore	41	1.200.000	49.200.000	10	900.000	9.000.000	80	420.000	33.600.000	2.500.000	2.500.000	96.800.000
4	Paupire	37	1.200.000	44.400.000	8	900.000	7.200.000	50	420.000	21.000.000	2.500.000	2.500.000	77.600.000
	TOTAL (III)	127		152.400.000	35		31.500.000	205		86.100.000	10.000.000	10.000.000	290.000.000
IV	ENDE TIMUR												
1	Mautapaga	37	1.200.000	44.400.000	17	900.000	15.300.000	60	420.000	25.200.000	2.500.000	2.500.000	89.900.000
2	Rewarangga	14	1.200.000	16.800.000	4	900.000	3.600.000	30	420.000	12.600.000	2.500.000	2.500.000	38.000.000
3	Rewarangga Selatan	16	1.200.000	19.200.000	5	900.000	4.500.000	36	420.000	15.120.000	2.500.000	2.500.000	43.820.000
	TOTAL (IV)	67		80.400.000	26		23.400.000	126		52.920.000	7.500.000	7.500.000	171.720.000
V	NANGAPANDA												
	Ndururea	12	1.200.000	14.400.000	7	900.000	6.300.000	15	420.000	6.300.000	2.500.000	2.500.000	32.000.000
	TOTAL (V)	12		14.400.000	7		6.300.000	15		6.300.000	2.500.000	2.500.000	32.000.000
VI	DETUSOKO												
	Detusoko	11	1.200.000	13.200.000	4	900.000	3.600.000	10	420.000	4.200.000	2.500.000	2.500.000	26.000.000
	TOTAL (VI)	11		13.200.000	4		3.600.000	10		4.200.000	2.500.000	2.500.000	26.000.000
VII	NDONA												
1	Lokoboko	12	1.200.000	14.400.000	6	900.000	5.400.000	17	420.000	7.140.000	2.500.000	2.500.000	31.940.000
2	Onelako	16	1.200.000	19.200.000	8	900.000	7.200.000	15	420.000	6.300.000	2.500.000	2.500.000	37.700.000
	TOTAL (VII)	28		33.600.000	14		12.600.000	32		13.440.000	5.000.000	5.000.000	69.640.000

PARAF



VIII	WOLOJITA												
	Wolojita	17	1.200.000	20.400.000	9	900.000	8.100.000	43	420.000	18.060.000	2.500.000	2.500.000	51.560.000
	TOTAL (VIII)	17		20.400.000	9		8.100.000	43		18.060.000	2.500.000	2.500.000	51.560.000
IX	WOLOWARU												
	Bokasape	9	1.200.000	10.800.000	4	900.000	3.600.000	10	420.000	4.200.000	2.500.000	2.500.000	23.600.000
	TOTAL (VIII)	9		10.800.000	4		3.600.000	10		4.200.000	2.500.000	2.500.000	23.600.000
	Watuneso	13	1.200.000	15.600.000	6	900.000	5.400.000	30	420.000	12.600.000	2.500.000	2.500.000	38.600.000
	TOTAL (X)	13		15.600.000	6		5.400.000	30		12.600.000	2.500.000	2.500.000	38.600.000
	TOTAL (I s/d X)	458		549.600.000	177		159.300.000	758		318.360.000	57.500.000	57.500.000	1.142.260.000

BUPATI ENDE  
  
D. JAFAR H. ACHMAD

PARAF  
